

**BERMAŽHAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT
PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :
JOKO WAHYONO
NIM.05360021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN PERBANDINGAN MAŽHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Joko Wahyono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Joko Wahyono
NIM : 05360021
Judul : BERMAZHAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT
PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab, 1430 H.
17 Juli 2009 M.

Pembimbing I

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP : 19540201 198603 1 003

FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Joko Wahyono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Joko Wahyono
NIM : 05360021
Judul : BERMAZHAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT
PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1430 H.
17 Juli 2009 M.

Pembimbing II


FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
NIP : 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/49/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **BERMAŽHAB DALAM HUKUM ISLAM
MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD
DIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : JOKO WAHYONO
NIM : 05360021

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 29 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Pengaji I


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji II


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

M O T T O

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al Alaq: 6)

- *Nothing is Impossible* -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P E R S E M B A H A N

Syukur dan pengabdian kepada Allah SWT.,
yang masih memberikanku kesempatan.

Ku persembahkan karya ini kepada:

- Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bapak Ibuku tercinta, yang telah mengajariku arti dari sebuah kesederhanaan.
- Kakakku tersayang, "maaaf mas, saya beda...!!!!"
- Seluruh keluarga besarku...
- Untuk jiwa-jiwa yang tak pernah lekang untuk berjuang, karena percayalah kawan, sesungguhnya yang terkapar dan pasrah pasti kalah...

Akhirnya....

Hanya ini & belum apa-apa...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sebagai umat Islam, kewajiban untuk mengaktualisasikan doktrin, ajaran yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Hadis ke dalam kehidupan konkret adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, konsep ideal tersebut menjadi permasalahan ketika dihubungkan dengan adanya keragaman mažhab khususnya mažhab fiqh yang merupakan muara dari pendapat-pendapat *fuqahā'* tentang hukum Islam dalam merespon dan menyelesaikan problematika zaman dalam kurun waktu serta tempat tertentu. Bermazhab dapat diartikan mengikuti pendapat-pendapat *fuqahā'* atau para tokoh yang telah mengklaim diri mereka sebagai pengikut salah satu imām pendiri mažhab, baik tanpa dasar atau dalīl maupun dengan dibarengi pengetahuan mengenai alasan, dalīl serta metode pengambilan hukum.

Sampai sekarang masih terdapat pandangan dikotomis antara pilihan dan sikap apakah umat Islam harus bermažhab atau tidak. Sebagian kalangan berpendapat bahwa umat Islam sekarang harus bermažhab kepada salah satu dari mažhab-mažhab yang ada yaitu *Hanāfi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*. Kelompok ini beralasan bahwa seluruh permasalahan khususnya di bidang hukum (*fiqh*) telah dikaji dan dibahas oleh para ulama terdahulu, sehingga tidak lagi membutuhkan *ijtihād*. Sebagian yang lain, yang disebut sebagai kaum pembaru, menolak segala bentuk bermažhab apalagi secara buta (*taqlīd buta*), karena hal itu tidak memberikan kesempatan umat untuk berpikir, sehingga mengakibatkan ajaran Islam menjadi statis, kaku, rigid, tidak lagi komunikatif dan inspiratif.

Secara *filosofis*, penelitian ini mengkaji pandangan dari dua tradisi pemikiran yang diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, khususnya mengenai pandangannya tentang bermažhab serta metodologi dari kedua organisasi Islam tersebut di dalam menghadapi adanya keragaman mažhab sebagai kenyataan historis yang tak terabaikan. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang memuat pandangan dari kedua organisasi Islam tersebut. Analisis yang digunakan adalah *komparatif*, yaitu membandingkan pandangan serta metode dalam mengatasi keragaman mažhab fiqh, baik dari segi latar belakang pemikiran maupun dari metodologi penetapan hukum yang telah terkerangkakan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat *eksplanatif*.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Muhammadiyah dan NU sama-sama mengakui adanya keragaman mažhab fiqh dan dalam kasus-kasus tertentu, metode *tarjīh* adalah metode yang sama-sama digunakan dalam merespon adanya perbedaan bahkan pertentangan baik dalīl, pendapat atau mažhab. Kaitannya dengan bermažhab bagi orang awam yang belum sampai memiliki kemampuan berijtihād, maka Muhammadiyah lebih menganjurkan untuk *ittibā'*, sedangkan NU menganjurkan untuk bermažhab secara *qaulī*. Muhammadiyah memandang bahwa setiap orang dalam mengamalkan ajaran Islam harus langsung memahami dasar-dasar amalan itu dari dalīl-dalīlnya, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, tidak boleh disandarkan kepada pendapat orang atau mažhab. Bagi NU, bermažhab dalam hukum Islam adalah wajib, karena bagi NU sistem bermažhab adalah sistem terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	dad	d	De (titik di bawah)
ط	ta	t	Te (titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'-	Aprostrof

ي	ya	y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
ذَكِيرَةً - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يٰ...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
وٰ...	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ - kaifa
هَوْلَهُ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يٰ...يٰ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
يٰ.....يٰ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وٰ.....وٰ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qāla
رَمَاءٌ - ramā
قَيْلَةٌ - qīla
يَقْوُلُ - yaqūlu

D. Ta'. Marbūtah

1. Ta' marbūtah hidup.

Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudatul atfāl

2. Ta' marbūtah mati.

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلَحَةُ - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَّزَّلَ - nazzala

الْبَرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī‘u

الْجَلَلُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta’khužūna

شَيْءٌ - syai’un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammādu illā rasūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كانا لنا نهتدي لو لا أن هدانا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واهشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan tetap mengharapkan rida-Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: ***Bermažhab dalam Hukum Islam Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.***

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan (sempurna), maka tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan pula. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syarī'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan PMH.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Bakti dan terima kasih penyusun haturkan kepada kedua orang tua (Bapak dan Ibu tercinta), saudara serta semua keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa yang tak terhingga dan tak pernah berhenti.
6. Semua sahabat-sahabat di PMH-A angkatan 2005, sahabat-sahabat KKN angkatan ke-64, Chen-cen , Jon2 (*Maduranis*), Ngajiz (*philosof muda*), Ibu Acih, Tante Lutfi, Budhe (*si ratu perak*), dan Aa Ipank (*for new president*).
Thank's a lot and keep our friendship.
7. Yang tidak sekedar indah, yang selalu berbisik ketika semua orang diam, selalu bernyanyi ketika orang lain hanya bicara saja.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
Semoga semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia dari Allah SWT, *Amīn yā rabbal 'alamīn.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2009.
Penyusun

Joko Wahyono
NIM. 05360021

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAŽHAB.....	28
A. Pegertian.....	28
1. Mažhab dan Unsur-unsurnya	28
2. Taklīd, Ittibā', Talfīq, Ijtihād dan Bermažhab	31

3. Tingkatan Bermažhab	39
B. Faktor-faktor Terjadinya Keragaman Hukum	41
C. Sekilas tentang Empat Mažhab Fiqh	51
BAB III BERMAŽHAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA.....	65
A. Pandangan Muhammadiyah tentang Bermažhab dalam Hukum Islam.....	65
1. Sejarah Singkat Pembentukan Muhammadiyah.....	65
2. Pokok-pokok Pikiran Muhammadiyah	72
3. Pandangan Muhammadiyah tentang Bermažhab dalam Hukum Islam.....	77
4. Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Menghadapi Adanya Keragaman Mažhab dalam Hukum Islam	80
B. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Bermažhab dalam Hukum Islam.....	84
1. Sejarah Singkat Pembentukan Nahdlatul Ulama	84
2. Pokok-pokok Pikiran Nahdlatul Ulama	90
3. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Bermažhab dalam Hukum Islam.....	94
4. Metode Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Meng- hadapi Adanya Keragaman Mažhab dalam Hukum Islam.....	98

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN BERMAŽHAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	102
A. Aspek Latar Belakang Pemikiran.....	102
B. Aspek Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum	110
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA	III
Lampiran III : CURICULUM VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, meskipun tidak secara legal-formal memproklamirkan diri sebagai negara Islam, akan tetapi kenyataan telah menyimpulkan bahwa agama mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Terlepas dari tingkat kualitas ke-Islamannya, sudah menjadi suatu kewajaran bagi umat Islam di Indonesia untuk selalu berlaku dan bertindak sesuai dengan apa yang telah digariskan baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian, upaya untuk mempelajari dan memahami prinsip, doktrin serta ajaran Islam yang terkandung dari kedua sumber ajaran tersebut, untuk kemudian diaktualisasikan ke dalam tataran dunia praktis adalah menjadi suatu keniscayaan.

Secara teoretis, hal itu menjadi asumsi awal yang ideal dan harus segera diwujudkan. Akan tetapi secara aplikatif, menjadi permasalahan ketika mengingat bahwa al-Qur'an diturunkan di Jazirah Arab dalam konteks situasi serta kondisi pada masa itu. Al-Qur'an dan Hadis ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahkan kitab-kitab yang berisi kumpulan pendapat hukum (*fiqh*) buah karya pemikiran para ulama terdahulu juga ditulis dengan menggunakan bahasa yang sama yaitu Arab. Rentang jarak yang terlampau jauh antara umat Islam di Indonesia sekarang dengan generasi para ulama terdahulu, para *al-khulafā ar-rāsyidūn* sampai kepada Nabi Muhammad SAW. yang *nota bene*

memiliki predikat umat terbaik ikut melengkapi kompleksitas permasalahan tersebut.

Di samping kurangnya pengetahuan yang dimiliki dalam hal beragama, kenyataan juga membuktikan bahwa dalam ber-Islam mayoritas masyarakat di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga tak jarang umat Islam hanya (*taken for granted*), menerima secara buta setiap segala ajaran Islam yang datang kepadanya. Hal inilah yang menjadikan segala bentuk upaya untuk mempelajari, memahami bahkan menafsirkan teks-teks normatif, doktrin dan ajaran Islam (apalagi dengan merujuk secara langsung kepada al-Qur'an dan Hadis) mengalami kesulitan untuk tidak menyebut menjadi suatu kemustahilan. Adanya keragaman budaya yang dimiliki oleh umat Islam, beragamnya isu-isu kontemporer yang muncul dan berkembang, berubah dengan cepat menjadikan masalah ini semakin problematis.

Dengan melihat kenyataan seperti itu, maka kemudian muncul ke permukaan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa umat Islam khususnya muslim awam diharuskan untuk bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat. Di antara mazhab-mazhab yang empat itu adalah *Hanafi*,¹ *Maliki*,²

¹ Ma'hab Hanafi didirikan oleh *Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Ḫābit* (80-150 H./700-767 M.) di Kufah, Irak. Metode dalam menggali hukum adalah *al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijmā'*, dan *Ra'y*. M. Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah dan Perkembangannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Karier, 1985), hlm. 96-98.

² Ma'hab Maliki didirikan oleh *Mālik bin Anas* (93-179 H./713-795 M.) di Hijaz, Madinah. Metode dalam menggali hukum adalah, *al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijmā'* *Penduduk Madinah* dan *Qiyās* atau *Istihsān*. *Ibid.*, hlm. 101-102.

*Syāfi'i*³ dan *Hanbali*.⁴ Apabila tidak demikian, maka agamanya tidak sah, dalam arti bahwa amal ibadah yang dilakukan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁵

Oleh karena itu, dalam bidang *furu'* (hukum-hukum 'amaliyyah), para ulama telah berijmā', bahwa bagi orang-orang awam dan orang-orang serupa awam, yaitu orang-orang 'alim yang tidak sampai derajat keahlian ijtihād, maka wajiblah berma'zhab kepada salah satu dari ma'zhab-ma'zhab sebagai pedoman dan tuntunan untuk dapat menunaikan beban *taklīf*, yakni tanggungan, tuntutan atau kewajiban agama, karena apabila orang awam tidak berma'zhab, maka orang tersebut akan menempati salah satu dari dua kedudukan di bawah ini:

1. Tidak dapat menunaikan beban *taklīf* karena tidak mempunyai pedoman dan tuntunan yang mudah diikuti, sedang beban *taklīf* itu wajib ditunaikan dan tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya.
2. Memaksakan diri untuk berusaha berijtihād sendiri, mencari tuntunan dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Ma'zhab Syāfi'i didirikan oleh *Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i* (150-204 H./767-820 M.). Metode dalam menggali hukum adalah *al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijmā'*, *Fatwa* *Şahābī* dan *Qiyās*. *Ibid.*, hlm. 104-105.

⁴ Ma'zhab Hanbali didirikan oleh *Ahmad bin Hambal* (164-241 H./780-855 M.) di Baghdad. Metode dalam menggali hukum adalah *al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijmā'* *Şahābī* dan *Qiyās*. *Ibid.*, hlm. 109-110.

⁵ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup?* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995), hlm. 76.

keahlian untuk itu, maka ijtihādnya bukan melalui jalan yang sah, akan tetapi ijtihād serobotan yang hanya menjadi *mafsadah* belaka bagi agama.⁶

Alasan lain pentingnya bermažhab menurut kelompok ini adalah bahwa seluruh permasalahan khususnya di bidang hukum (*fiqh*) telah dikaji dan dibahas oleh para ulama terdahulu, sehingga tidak lagi membutuhkan ijtihād. Kemudian muncul sebuah konsep baru tentang mažhab yaitu salah satu dari empat mažhab tersebut harus diikuti oleh seorang muslim agar ke-Islamannya absah. Keempat mažhab tersebut dipandang benar sepenuhnya dan merupakan pengejawantahan dari kebenaran Islam, meskipun terdapat perbedaan yang tidak sedikit di antara empat mažhab tersebut. Agama Islam hanya terbatas pada kerangka empat mažhab dan dianggap sebagai manifestasi kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian menjadi wajar ketika kemudian muncul fanatisme mažhab di kalangan umat Islam.

Akan tetapi, pandangan di atas tidak serta merta diterima oleh seluruh umat Islam. Terdapat kelompok dari umat Islam yang mengusung gerakan pembaruan dalam hukum Islam. Kaum ini berusaha untuk menolak segala bentuk bermažhab secara buta (*taqlīd*), karena hal itu tidak memberikan kesempatan kepada umat untuk berpikir dan menimbang, sehingga mengakibatkan ajaran Islam menjadi statis, jumud, stagnan, kaku, rigid, tidak lagi komunikatif dan inspiratif. Kaum pembaru berkeyakinan bahwa Islam mampu menjawab semua permasalahan umat disetiap tempat dan waktu. Syarat yang harus dilakukan menurut kaum pembaru ini adalah umat Islam

⁶ *Ibid.*, hlm. 76-77.

harus kembali kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam harus digali dengan mempergunakan hak berijtihād, agar Islam tetap dapat menjawab tantangan kekinian dan masa depan.⁷

Di samping itu, kaum pembaru memiliki pandangan bahwa pendapat para ulama terdahulu yang telah dikodifikasikan merupakan hasil proses ijtihād dari dialektika sinergis antara doktrin dengan realitas yang secara kontekstual berbeda antara zaman dahulu ketika proses itu dilakukan dengan zaman kekinian. Apresiasi terhadap hasil ijtihād para ulama terdahulu seharusnya bukan dalam bentuk pencomotan, penduplikasian atau pengadopsian apa adanya, melainkan menakar ulang (*rethinking*) atas pemikiran ijtihād dan karya-karya para ulama terdahulu secara dinamis dan konstruktif.⁸

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (*untuk selanjutnya ditulis NU*) adalah organisasi Islam yang memiliki jama'ah terbesar di Indonesia. Sangat strategis dan menarik apabila permasalahan ini dihubungkaitkan dengan kedua organisasi Islam ini. Secara realistik, kedua organisasi Islam tersebut memiliki peran yang cukup signifikan di dalam menjawab segala persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Di samping Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwa-nya dan Persatuan Islam (Persis) dengan Dewan Hisbah-nya, kedua organisasi Islam tersebut juga

⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. XVI.

⁸ Nurcholis Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Umat Inklusif-Pluralis*, cet. ke- 7 (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 2.

memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat, bahkan sikap organisasi terhadap persoalan hukum (*fiqh*) yang terjadi di tengah-tengah umat.

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang sering dijuluki sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan *tajdīd*.⁹ Guna membuktikan jatidirinya sebagai gerakan *tajdīd*, maka Muhammadiyah telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di masyarakat khususnya dalam bidang hukum (*fiqh*). Sebagai konsekuensinya, tidak ada jalan lain bagi Muhammadiyah selain melakukan *ijtihād*. Di sinilah peran Majelis Tarjih menemukan titik relevansinya. Dikatakan demikian karena Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga untuk berijtihād dalam tubuh Muhammadiyah. Majelis Tarjih memiliki tugas untuk menyelidiki, meneliti masalah-masalah agama dengan bersumberkan pada al-Qur'an dan Hadis agar memperoleh kemurnian dan kepastian terutama yang berhubungan dengan ibadah atau masalah-masalah lain yang baru yang membutuhkan ketetapan hukum.¹⁰

Sebagai salah satu gerakan pembaruan Islam (*tajdīd*) di Indonesia yang mengusung ide *amr ma'rūf nahi munkar* dalam dakwahnya, Muhammadiyah nampaknya memiliki pandangan yang sama dengan gerakan-gerakan pembaruan lainnya. Dalam melakukan *ijtihād*, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak

⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 5. Istilah *tajdīd* (pembaruan) dalam Muhammadiyah secara sederhana dapat berarti reformasi atau purifikasi dan modernisasi. *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰ Musthafa Kamal Pasha dan Chusnan Jusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 136-137.

mengikatkan dirinya kepada imām mažhab tertentu.¹¹ Meskipun pada awalnya Muhammadiyah lebih banyak dipengaruhi oleh gerakan *Wahabi* yang bermažhab Hanbali, akan tetapi dalam perkembangannya di Indonesia, Muhammadiyah menyatakan diri tidak menganut kepada salah satu mažhab yang empat.¹²

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU adalah organisasi Islam yang memiliki tradisi intelektual moderat, apresiatif terhadap khazanah pemikiran masa lalu maupun budaya-budaya lokal. Secara formal, NU tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran *fiqh mažhabi*. Artinya, dalam mengkaji dan membahas persoalan keagamaan Islam di lingkungan organisasi, secara *fiqh* NU berafiliasi kepada pendapat empat mažhab (*Hanafi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*).¹³ Hal ini bisa dilihat di dalam proses penetapan hukum *Lajnah Bahtsul Masa'il* (*untuk selanjutnya ditulis LBM*) NU ketika menjawab persoalan-persoalan agama yang muncul di masyarakat. Lembaga yang beranggotakan para ulama dan intelektual ini memiliki peran untuk melakukan pengkajian guna memecahkan problematika keagamaan yang muncul di tengah masyarakat.¹⁴ Ketika dalam mencari jawaban terhadap masalah yang dibahas, LBM NU selalu merujuk kepada kitab acuan, yaitu kitab-kitab yang

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm. 158.

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafiya Persada, 1996), hlm. 109.

¹³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

diakui keabsahanya oleh kalangan *nahdiyyin* yang lazim disebut *al-kutūb al-mu'tabarah*.¹⁵

NU sengaja tidak mendasarkan tradisi pemikirannya kepada al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Hal ini lebih dikarenakan agar terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks. Pemikirannya lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir yang dibangun merupakan rekonstruksi pesan *sosio-etik* Islam melalui reinterpretasi al-Qur'an dan Hadis dalam perspektif pemikiran mazhab dan sejarah itu sendiri.¹⁶ Oleh karena itu, NU dalam hal ini dapat diposisikan sebagai kelompok yang mengharuskan umat muslim untuk berma'hab.¹⁷

Adanya pandangan dikotomis inilah yang mendorong penyusun untuk melakukan penelitian tentang berma'hab dalam hukum Islam menurut pandangan Muhammadiyah dan NU serta metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU di dalam menghadapi adanya keragaman mazhab dalam hukum Islam. Analisis lebih memfokuskan pada aspek latar belakang pemikiran serta metodologi penetapan hukum di antara kedua lembaga ijtihād dari organisasi Islam tersebut.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. VI.

¹⁷ Uraian lengkapnya lihat Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, hlm. 188.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan suatu pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bermažhab dalam hukum Islam?
2. Bagaimana metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU di dalam menghadapi adanya keragaman mažhab dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bermažhab dalam hukum Islam.
 - b. Untuk menjelaskan metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU di dalam menghadapi adanya keragaman mažhab dalam hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan mampu memberi kontribusi yang bernilai ilmiah dan memperkaya khazanah kepustakaan.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut khususnya terkait dengan topik di atas, baik dari aspek metodologi maupun pendekatan-pendekatan lain yang relevan sehingga dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mažhab dan bermažhab dalam hukum Islam bukan merupakan kajian yang sama sekali baru. Akan tetapi, kajian yang secara khusus memperbandingkan pandangan bermažhab dalam hukum Islam menurut Muhammadiyah dan NU serta metode Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU di dalam menghadapi adanya keragaman mazhab tersebut, sejauh ini penyusun belum menemukan baik dalam khazanah pemikiran hukum Islam khususnya maupun pemikiran Islam pada umumnya.

Beberapa penelitian maupun kajian yang terkait dengan tema permasalahan di atas antara lain Umar Hasyim dalam bukunya *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup?*. Umar Hasyim menjelaskan mengenai perbedaan paham dikalangan umat Islam terutama dalam bidang fiqh beserta faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perbedaan paham. Umar Hasyim juga menawarkan jalan keluar jika terjadi perbedaan pendapat atau paham. Di samping itu, bagian ketiga dari tulisannya tersebut, ia mengupas tentang masalah mažhab serta hubungannya dengan *taqlīd* dan *ittibā'*. Di dalamnya juga membahas mengenai kewajiban bermažhab (*taqlīd*) kepada imām mažhab yang empat beserta alasan-alasan yang menyertainya.¹⁸ Di bagian akhir tulisannya, Umar Hasyim juga mengupas mengenai gerakan dari kalangan umat Islam yang ingin membebaskan pemikirannya dari kerangka mažhab.¹⁹

¹⁸ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, hlm. 76.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

Qodri Azizy dalam karyanya *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtisar*

Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern. Di dalam karyanya tersebut, Qodri Azizy menginginkan untuk melakukan redefinisi bermažhab.²⁰ Di samping itu, Qodri Azizy juga banyak menguraikan tentang persoalan bermažhab dan ijtihād yang kedua hal tersebut selama ini masih banyak disalahpahami, seakan-akan di antara keduanya adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Artinya, siapa yang bermažhab maka dia tidak berijtihād dan sebaliknya siapa yang berijtihād, maka dia tidak bermažhab. Menurut M. Amin Abdullah, dari perspektif epistemologi, kerangka konseptual buku tersebut merupakan upaya awal untuk mendekatkan pola pikir keagamaan Muhammadiyah dan NU serta organisasi keagamaan lain. Ijtihād perlu dan penting, akan tetapi ijtihād kontemporer perlu didukung dengan ilmu-ilmu *humanities, social sciences* dan *sains*.²¹ Karya Qodri Azizy tersebut juga memuat ide-ide besar untuk mencairkan kekuatan-kekuatan pola pikir keagamaan Islam yang selama ini dirasakan.

Buku *Islam Tidak Bermazhab* yang diterjemahkan oleh A.M. Basamalah dari kitab *Islāmu bi lā Mažhabih* karya Mustofa Muhammad asy-Syak'ah. Buku tersebut menjelaskan secara rinci tentang *firqah-firqah* dalam Islam, baik yang masih lurus maupun yang telah menyimpang. Asy-Syak'ah menganggap bahwa kelemahan umat Islam adalah karena adanya perpecahan dan perbedaan pendapat yang bersumber kepada pertikaian di sekitar

²⁰ Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 13.

²¹ *Ibid.*, hlm. VI.

keragaman mažhab dan akidah. Keragaman mažhab yang ada dalam Islam itulah yang merupakan pintu utama masuknya perselisihan dan perpecahan.²² Khilāfiyah yang menyebabkan perpecahan dan sangat membahayakan umat Islam lebih disebabkan oleh fanatisme, kepicikan dan kebkuuan pemikiran sebagian orang yang menisbatkan kepada mažhab tertentu. Sementara itu, bagi umat Islam awam, pemihakan secara berlebih-lebihan terhadap mažhab dianggap bagian dari ajaran Islam yang harus diimani.²³

Skripsi dari ACH. Faidi dengan judul *Bermazhab Qauli dan Manhaji dalam Penetapan Hukum Islam: Studi Komparasi Kedekatan Keduanya Terhadap Maqashid Syari'ah*. Secara filosofis, Faidi menjelaskan perbedaan antara bermažhab secara *qauli* dan *manhāji* dalam penetapan hukum Islam. Bermažhab secara *qauli* menurut Faidi diartikan mengikuti pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mažhab tertentu, sedangkan bermažhab secara *manhāji* diartikan dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah imām mažhab tertentu. Faidi berkesimpulan bahwa keabsahan hukum bermažhab *qauli* hanya bersifat normatif, sedangkan secara *manhāji* keabsahan hukumnya lebih bersifat empiris, sehingga lebih mendekati *maṣlahah* yang merupakan substansi *maqāṣid syarī'ah*.²⁴

²² Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa A.M. Basamalah, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 21.

²³ *Ibid.*, hlm. 428.

²⁴ ACH. Faidi, "Bermazhab Qauli dan Manhaji dalam Penetapan Hukum Islam: Studi Komparasi Kedekatan Keduanya Terhadap Maqashid Syari'ah," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 104-105.

Fahrudin Nasrulloh dalam skripsinya yang berjudul *Ijtihad dan Mazhab dalam Wacana Hukum Islam di Indonesia: Studi Perbandingan antara KH. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hasan*. Secara sosio-historis, Fahrudin menjelaskan bahwa kenyataan sejarah telah terjadi pandangan dikotomis di dalam menyikapi penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebagian kalangan Islam mengharuskan hukum Islam diterapkan secara legal-formal, sebagian umat Islam yang lain menginginkan agar hukum Islam diterapkan lebih kontekstual dan substantif, sehingga nilai-nilai etis, filosofis dalam mewujudkan tujuan syarā' akan tercapai. Menurut Fahrudin, dalam memandang ijtihād, KH. Hasim Asy'ari lebih menganjurkan *taqlīd* kepada salah satu mažhab, kerena *ijtihād mutlāq* mustahil untuk dilakukan untuk tidak mengatakan pintu *ijtihād* tertutup. Sedangkan Ahmad Hasan menilai bahwa pintu *ijtihād* masih tetap terbuka, sehingga *taqlīd* haram dan harus dihindari.²⁵ Fahrudin berkesimpulan bahwa dalam berijtihād, di antara keduanya sama-sama mendasarkan gagasannya kepada al-Qur'an dan Hadis. Meskipun dalam pengambilan dalīl-dalīlnya berbeda, akan tetapi gagasan di antara keduanya memiliki prinsip yang sama yaitu mendukung usaha *ijtihād*.

Nurul Faizah dalam skripsinya yang berjudul *Mazhab Menurut KH. Ali Ma'sum dan TM. Hasbi Ash Shiddieqy*. Dari analisis yang dilakukan, Nurul menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara keduanya dalam menilai mažhab. Ali Ma'sum lebih menyandarkan pendapatnya kepada mažhab Syāfi'i dalam menggali keputusan hukum, sedangkan Hasbi, dalam hal yang sama

²⁵ Fahrudin Nasrulloh, "Ijtihad dan Mazhab dalam Wacana Hukum Islam di Indonesia: Studi Perbandingan antara KH. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hasan," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 75-76.

tidak mengunggulkan salah satu mažhab atau bisa dikatakan tidak bermažhab.

Menurut Nurul, Hasbi berpendapat bahwa pintu *ijtihād* masih terbuka, karena hal ini akan menggugah belenggu fanatisme mažhab.²⁶ Nurul berkesimpulan bahwa di samping dasar *tasyrī* yang digunakan, kecenderungan dalam menetapkan hukum serta prinsip bahasa yang digunakan di antara keduanya itulah yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam memandang mažhab.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman dari penelitian (skripsi) yang sudah ada sebelumnya, yang nampaknya lebih banyak menampilkan perbandingan tokoh. Penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh dan lebih mendalam dengan memperbandingan antara Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia terkait dengan pandangannya tentang bermažhab dalam hukum Islam serta metode institusi *ijtihād* dari kedua organisasi Islam tersebut di dalam menghadapi adanya keragaman mažhab.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara masalah aktualisasi doktrin, ajaran Islam yang bersifat *Ilāhiyyah* ke dalam kehidupan konkret, maka tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya fiqh. Hal ini lebih dikarenakan fiqh kerap kali dijadikan sandaran dalam berperilaku yang paling mendasar di kalangan umat Islam. Di sini, fiqh harus dilihat sebagai pemikiran, pemahaman, sebagai produk yang dihasilkan dari proses dialektika sinergis antara teks dengan konteks, antara

²⁶ Nurul Faizah, "Mazhab Menurut KH. Ali Ma'sum dan TM. Hasbi Ash Shiddieqy," skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 78-79.

doktrin dengan realitas. Fiqh tidak lahir dari ruang hampa, dan kevakuman, akan tetapi fiqh lahir sebagai respon seorang ahli fiqh (*fuqahā'*) terhadap problematika zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, memposisikan fiqh sebagai produk pemahaman dari para *fuqahā'*, maka pembahasan juga tidak bisa dilepaskan dari mažhab-mažhab fiqh yang merupakan muara dari pendapat-pendapat fiqh dari seorang *fuqahā'* yang telah terbukukan sebagai jalan atau rujukan bagi umat Islam dalam beribadah maupun bermu'āmalah sehari-hari.

Akan tetapi, kaitannya dengan mažhab sebagai jalan atau rujukan umat Islam, sampai sekarang ternyata masih didapati pandangan dikotomis yang tajam. Sebagian umat atau ulama yang tergolong bermažhab, maka seolah tidak pernah menyentuh praktek *ijtihād*. Sebaliknya, ada sebagian umat atau ulama yang mengklaim dirinya sebagai pendukung *ijtihād*, seolah tidak mempraktekkan mengikuti pendapat ulama lain (*taqlīd, ittibā'* atau *bermažhab*). Kelompok bermažhab menilai sesuatu yang sifatnya masa lalu sama sekali tidak menyentuh kekinian. Sebaliknya, kelompok pendukung *ijtihād* menilai sesuatu yang bersifat kekinian sama sekali tidak menyentuh atau tidak terkait dengan masa lalu, sehingga tidak mau melihat produk masa lalu.²⁷

Dalam hal ini, Muhammadiyah dan NU memiliki pandangan yang agaknya berbeda. Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan pembaruan (*tajdīd*) memiliki watak yang sama dengan gerakan-gerakan pembaruan

²⁷ Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, hlm. 1.

lainnya yaitu non-mažhab dan bukan anti mažhab.²⁸ Muhammadiyah menilai bahwa munculnya mažhab, baik itu dalam fiqh, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, politik dan sebagainya merupakan hasil sejarawan demi menjawab persoalan-persoalan yang muncul karena kepentingan golongan tertentu di kalangan umat. Akan tetapi, ketika mažhab sudah dipandang sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, maka akan muncul fanatisme mažhab yang bisa merusak kesatuan umat. Oleh karena itu, seruan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis adalah upaya yang paling relevan. Gagasan tersebut memuat pesan untuk kembali kepada Islam yang longgar, ramah dan sejuk.²⁹

Sejalan dengan itu, yang menjadi mesin penggerak gagasan Muhammadiyah dalam merespon dan menyelesaikan problematika zaman yang terus berubah akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dicarikan kepastian hukumnya adalah Majelis Tarjih. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam tubuh Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII pada tahun 1928 di Yogyakarta.³⁰

Pada awal pembentukannya, Majelis ini dibentuk hanya untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah yang diperselisihkan (*khilāfiyyah*), dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalīlnya.

Akan tetapi, dalam perkembangannya Majelis Tarjih juga membahas masalah-

²⁸ Syafi'i Ma'arif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 133.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm. 64.

masalah mu'āmalah kontemporer yang baru yang belum pernah dibahas sebelumnya.³¹ Sebagai gerakan pembaru, Muhammadiyah memposisikan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan tersebut tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat di dalam *naṣ ṣarīḥ* baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, maka digunakan *ijtihād* sebagai metode.³² Dalam berijtihād, Majelis Tarjih pada dasarnya menerima metode *ijtihād* yang telah ditetapkan oleh para ulama *uṣūl fiqh* terdahulu, namun dalam prosesnya terdapat modifikasi atau lebih tepatnya disebut kombinasi seperlunya.³³ Majelis Tarjih menerima dan menggunakan *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *istiṣlāh* atau *maṣlahah mursalah* serta *sadd aẓ-ẓarā'i* yang telah dikerangkakan oleh para *fuqahā'* terdahulu dari berbagai mažhab.

Tidak seperti halnya Muhammadiyah, menurut kebanyakan para pengamat dan penulis modern, NU adalah organisasi Islam yang masih konsisten mempertahankan dan memelihara budaya pesantren dengan karakteristik tradisionalismenya. Dalam hal ini, NU memandang bahwa bermažhab dalam hukum Islam sangat penting. Sudah menjadi kesepakatan para ulama sejak dahulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fiqh, NU mempergunakan acuan fiqh empat mažhab, yaitu *Hanāfi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*.³⁴ NU memandang

³¹ *Ibid.*, hlm. 65.

³² *Ibid.*, hlm. 70.

³³ *Ibid.*, hlm. 73.

³⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 1.

bahwa upaya menarik kesimpulan hukum langsung dari al-Qur'an dan Hadis tanpa mencari keterangan dari teks-teks fiqh tidak diperbolehkan dan hal itu sesat lagi menyesatkan.³⁵

Untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fiqh baik yang berkaitan dengan ritual maupun sosial atau hukum non-fiqh, NU memiliki forum atau lembaga sendiri yang dinamakan Lajnah Bahtsul Masa'il. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amalī*) inilah yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahs̄ al-masā'il*.³⁶ Perlu untuk diketahui, kegiatan *bahs̄ al-masā'il* sudah ada sejak Kongres atau Muktamar I, akan tetapi institusi LBM baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989. LBM merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan untuk menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *nahdiyyin*.³⁷

Sistem pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh LBM di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermažhab kepada salah satu mažhab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁵ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Iding Rosyidin Hasan, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 87-88.

³⁶ Perlu untuk dijelaskan adanya penggunaan dua istilah antara *Bahtsul Masa'il* dan *Lajnah Bahtsul Masa'il*. Untuk istilah yang *pertama* adalah sebutan bagi sebuah proses, sedangkan untuk istilah yang *kedua* adalah suatu institusi atau lembaga dalam melakukan proses tersebut. Untuk mempermudah pembedaan antara kedua istilah tersebut, maka yang pertama digunakan kalimat *bahs̄ al-masā'il*. Sedangkan untuk lembaga (yang sebenarnya memiliki nama lengkap *Lajnah Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Waqi'iyyah NU*), maka disini hanya digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il NU atau disingkat LBM NU.

³⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 67-68.

empat yang disepakati dan mengutamakan bermažhab secara *qauli*.³⁸ Hal ini menjadi pilihan NU karena sistem bermažhab adalah sistem terbaik untuk memahami ajaran atau hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis. Tanpa menggunakan sistem itu, pemahaman langsung dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis dikhawatirkan akan menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak benar. Bermažhab baik *manhāji*³⁹ maupun *qauli* hanya dilakukan dalam ruang lingkup mažhab (*Hanāfi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*).⁴⁰ Terbukti dalam mencari jawaban terhadap masalah yang akan dibahas, LBM tidak dapat dilepaskan dari kitab-kitab acuan dan rujukan yang sudah diakui keabsahannya oleh warga NU yang dikenal dengan *al-kutūb al-mu'tabarah*.

Terlepas dari itu semua, dalam Islam ada keterangan yang menyebutkan bahwa *taqlīd* dalam masalah agama tidak dibenarkan. Akan tetapi, meskipun *taqlīd* itu dilarang, bukan berarti bahwa semua umat Islam harus berijtihād. Mengingat adanya perbedaan kemampuan dan pengetahuan

³⁸ Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 231. Bermažhab secara *qauli* secara sederhana dapat diartikan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi atau matang dalam lingkungan mažhab tertentu (mengutip langsung dari naskah kitab rujukan). *Ibid.*, hlm. 230. Lihat juga dalam Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 9. Dalam bahasa lain, bermažhab secara *qauli* dapat pula diartikan dengan bermažhab *fi al-aqwāl* yaitu mengikuti mazhab dari pendapat yang sudah matang, tanpa mempelajari metodologinya. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, hlm. 19.

³⁹ Bemažhab secara *Manhāji* secara sederhana dapat diartikan bermažhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imām mažhab tertentu. Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 230. Lihat juga dalam Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm. 9. Lihat juga dalam Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, hlm. 53.

⁴⁰ A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994), hlm. 59.

yang dimiliki oleh masing-masing umat dalam bidang *ijtihād*, maka masih ada jalan lain untuk melaksanakan agama, yaitu dengan jalan *ittibā'*.⁴¹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal, maka penggunaan suatu metode penelitian mutlak diperlukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik dengan topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*).⁴² Penyusun menelaah sumber tertulis baik itu buku-buku yang dijadikan sebagai sumber data primer maupun sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang tentunya terkait dengan topik permasalahan di atas. Dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka diharapkan akan diperoleh data yang lengkap baik berupa keterangan, teori maupun konsep yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian ini.

⁴¹ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, hlm. 87-88. *Ittibā'* adalah dari kata *ittaba'a - yattabi'u - ittibā'an*, yang artinya “mengikuti atau menurut”. Menurut ahli *uṣūl fiqh*, arti *ittibā'* adalah menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan dalilnya dari perkataan tersebut. *Ibid.*, hlm. 94.

⁴² Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung terhadap penelitian. Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm.14.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *eksplanatif*.⁴³ Maksud dari sifat penelitian tersebut ialah penyusun menjelaskan serta menerangkan suatu kondisi yaitu pandangan Muhammadiyah dan NU terkait dengan bermažhab dalam hukum Islam serta metode dalam menghadapi adanya keragaman mažhab fiqh dari lembaga ijtihād kedua organisasi Islam ini. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mendasari kondisi tersebut dengan menggunakan metode atau model penelitian di atas. Dari situlah kemudian diharapkan dapat diperoleh kesimpulan dari objek penelitian secara sistematis dan akurat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan *filosofis*.⁴⁴ Maksud dari pendekatan *filosofis* di sini adalah penyusun berusaha mengungkap makna, alasan rasional dibalik pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bermažhab maupun metodenya dalam menghadapi adanya keragaman mažhab fiqh. Pendekatan *filosofis*, digunakan untuk menganalisis latar belakang pemikiran serta metode penetapan hukum. Dengan demikian, sebab-sebab yang mendasari pandangan maupu metode dari kedua organisasi Islam tersebut kaitannya tentang mažhab diharapkan dapat terungkap.

⁴³ Penelitian *eksplanatif* adalah penelitian yang menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 7.

⁴⁴ Pendekatan *filosofis* adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formanya. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 42.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis maupun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun di atas, maka metode yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan metode pendekatan *kualitatif*.⁴⁵ Dengan menggunakan metode ini, penyusun secara aktif terlibat langsung di dalam proses penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data primer dari penelitian ini adalah buku *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), karya Fathurrahman Djamil dan *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa 'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), karya Ahmad Zahro. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku maupun sumber tertulis lain yang terkait dengan topik permasalahan sebagai data pendukung dan penunjang dari penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolok ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun,

⁴⁵ Penelitian *kualitatif* secara singkat dapat didefinisikan sebagai penelitian yang di dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka sebagai aplikasi matematis, tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam menerangkan gejala. Pendekatan *kualitatif* dilaksanakan secara alamiah, menekankan pada deskripsi secara apa adanya dan tanpa mendasarkan pada teori tertentu tentang gejala yang akan disimak. Secara singkat inilah yang membedakan dengan penelitian *kuantitatif* yang di dalam mendeskripsikan gejala berdasarkan teori sehingga data yang diperoleh lebih bersifat ilmiah. Lihat Surjanto, "Teknik Pengumpulan Data," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 190-191.

mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.⁴⁶

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis data:

- a. Data dari sumber tertulis baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian di atas.
- b. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun (*dikonstruksi*), ditata sedemikian rupa sesuai dengan alur pikir penyusun sehingga data yang masih terpencar-pencar dan belum terhubungkan satu sama lain menjadi urut dan terhubung dengan baik.
- c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsir (*interpretasi*) yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian di atas.
- d. Dengan menggunakan teknik atau alur berpikir *komparatif*, penyusun melakukan analisis perbandingan antara tradisi pemikiran Muhammadiyah dan NU yang terkait dengan fokus pembahasan yaitu menyangkut pandangannya tentang bermažhab dalam hukum Islam serta metodenya dalam menghadapi adanya keragaman mažhab fiqh.

⁴⁶ Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian*, hlm 218.

Analisis lebih dikhkususkan pada aspek latar belakang pemikiran serta metodologi penetapan hukum dari kedua organisasi Islam tersebut.

- e. Dengan demikian, secara seksama dapat diperoleh persamaan serta perbedaan mengenai pandangannya tentang bermažhab dalam hukum Islam serta metodenya dalam menghadapi adanya keragaman mažhab fiqh dari kedua organisasi Islam ini sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Sistematika Pembahaasan

Penyusunan skripsi ini dibagi dan dirinci ke dalam bab per bab, hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan usulan dan perencanaan suatu kegiatan penelitian, di dalamnya berisi himpunan petunjuk yang disusun secara sistematis. Uraian yang *pertama*, yaitu latar belakang masalah, di dalamnya menjelaskan secara deskriptif mengenai alasan pentingnya permasalahan penelitian yang merupakan puncak kegelisahan akademis dari penyusun. *Kedua*, perumusan masalah, di dalamnya berisi mengenai pembatasan yang berupa pernyataan kalimat tanya mengenai lingkup permasalahan yang akan dijadikan sasaran penelitian. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, di dalamnya berisi uraian rinci yang berupa pernyataan-pernyataan mengenai target atau keinginan dari pencapaian penelitian baik bersifat teoritis maupun praktis. *Keempat*, telaah pustaka, di dalamnya berisi pembahasan singkat (*review*) atas hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti sebagai upaya memposisikan

penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang sama. *Kelima*, landasan teori yang di dalamnya berisi uraian mengenai jalan pikiran penyusun menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. *Keenam*, metode penelitian, di dalamnya menguraikan mengenai langkah-langkah dan teknik pelaksanaan penelitian yang berisi jenis metode, sifat, model pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, di dalamnya diuraikan mengenai gambaran umum pembahasan dari bab ke bab yang disusun runtut, sistematis dan utuh.

Bab II, di dalamnya penyusun uraikan secara deskriptif mengenai tinjauan umum tentang mažhab dalam hukum Islam. Uraian dimulai dengan membahas definisi mažhab beserta unsur-unsurnya, definisi tentang istilah-istilah yang hampir memiliki makna serupa, di antaranya *taqlīd*, *ittibā'*, *tafīq*, *ijtihād* dan *bermažhab*. Penjelasan mengenai definisi ini sangat penting, karena di samping untuk memberi batasan makna, definisi juga digunakan untuk menyamakan pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut, sehingga terhindar dari salah persepsi (*misperception*) terhadap istilah yang sudah dibakukan dan disepakati. Kemudian uraian mengenai tingkatan atau level bermažhab. Hal ini digunakan sebagai parameter dalam mengklasifikasikan posisi, status, kelas dalam bermažhab. Selanjutnya mengenai penjelasan faktor-faktor terjadinya keragaman hukum. Meskipun keragaman pendapat adalah *sunatullāh*, akan tetapi dengan mengetahui sebab-sebab dan latar

belakang terjadinya perbedaan pendapat, maka akan tumbuh sikap toleransi, mengikis sikap egoisme dan subjektivisme dalam beragama. Terakhir pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai mažhab-mažhab fiqh yaitu *Hanāfi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*. Uraian memuat tentang biografi singkat dan latar belakang pendidikan para imām mažhab, metodologi di dalam menggali hukum serta karya-karya dari para imām mažhab. Hal ini diuraikan untuk menambah wawasan ilmu ke-Islaman khususnya dalam bidang fiqh.

Bab III, diuraikan mengenai pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bermažhab dalam hukum Islam. Uraian dimulai dengan pengungkapan sejarah singkat pembentukan Muhammadiyah dan NU. Hal ini diperlukan karena untuk mengetahui perkembangan sosio-politik yang mengitari pembentukan Muhammadiyah dan NU. Kemudian uraian mengenai pokok-pokok pikiran Muhammadiyah NU. Hal ini untuk mengetahui secara mendalam karakteristik, visi serta misi dari kedua gerakan ormas Islam tersebut di dalam membumikan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian uraian mengenai inti permasalahan penelitian yaitu pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bermažhab dalam hukum Islam serta metode lembaga ijtihād dari kedua organisasi Islam ini di dalam menghadapi adanya keragaman mažhab sebagai Islam yang riil dan merupakan bagian dari khazanah pemikiran hukum Islam.

Bab IV, berisi uraian mengenai analisis perbandingan pandangan Muhammadiyah dan NU terkait dengan bermažhab dalam hukum Islam. Analisis lebih memfokuskan kepada latar belakang pemikiran serta

metodologi pengambilan keputusan hukum (*fiqh*). Dari analisis tersebut, maka secara seksama akan diketahui persamaan dan perbedaan mengenai pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bermažhab dalam hukum Islam serta metode dalam menghadapi adanya keragaman mažhab fiqh. Di samping itu, analisis tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membuktikan tradisi pemikiran yang menjadi *frame work* gerakan dan sekaligus mempertegas ”jati diri”, baik itu Muhammadiyah maupun NU dalam menyikapi serta ”memperlakukan” warisan pemikiran ulama fiqh klasik dalam bentuk mažhab.

Bab V, bagian penutup ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian atau tujuan yang menjadi target pencapaian penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun. Di bagian ini diungkapkan pula mengenai saran-saran dari penyusun baik untuk Muhammadiyah dan NU maupun bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk melakukan penelitian lanjutan (*kaji lanjut*) yang tentunya terkait dengan topik permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, maka penyusun dapat merumuskam beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pandangan tentang bermažhab dalam hukum Islam.

Muhammadiyah memandang bahwa setiap orang dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam harus langsung memahami dasar-dasar amalan itu dari dalīl-dalīlnya, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, tidak boleh disandarkan kepada pendapat orang atau mažhab. Dengan demikian maka, *taqlīd* kepada ulama atau mažhab, bagi Muhammadiyah tidak dibenarkan. Meskipun demikian, bagi umat Islam yang tidak memiliki pengetahuan dalam berijtihād, maka jalan yang harus ditempuh untuk bisa mengamalkan ajaran Islam adalah dengan *ittibā'* dan bukan *taqlīd*, karena yang terakhir (*taqlīd*) ialah mengikuti pendapat ulama tanpa disertai pengetahuan atau alasan yang dijadikan dasar dari pendapat itu. Sedangkan yang pertama (*ittibā'*) ialah mengikuti pendapat ulama dengan dibarengi pengetahuan tentang dalīl, alasan-alasan yang dijadikan dasar pendapat tersebut.

Bagi NU, bermažhab dalam hukum Islam adalah wajib, karena bagi NU sistem bermažhab adalah sistem terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran atau hukum Islam yang didapat dari al-Qur'an dan

Hadis. Bermažhab adalah mengikuti suatu mažhab dan dilakukan dengan *qaulī* bagi orang awam. Sedangkan bagi orang yang memiliki seperangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat *mujtahīd muṭlāq mustaqīl*, bermažhab dilakukan dengan cara *manhājī*.

2. Metode dalam menghadapi keragaman mažhab fiqh.

Dalam menghadapi adanya keragaman mažhab fiqh, maka Muhammadiyah menggunakan metode *tarjīh* yaitu suatu proses analisis untuk menetapkan hukum dengan cara memilih dan mengambil pendapat yang lebih kuat (*rājīh*), baik dari aspek dalīl, lebih tepat analoginya, lebih kuat maslahatnya atau pendapat tersebut lebih mendekati al-Qur'an dan Hadis untuk dijadikan pegangan bagi para anggota Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Dengan demikian ijtihād yang dilakukan Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai ijtihād *intiqā'ī* atau ijtihad *tarjīhī*. Lebih dari itu, Mejelis Tarjih juga mengembangkan *manhāj istinbāt* yang telah dikerangkakan oleh para imām mažhab, disertai dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-humanities.

Untuk mengatasi adanya keragaman mažhab fiqh, maka NU memilih salah satu dari mažhab empat (*Hanāfi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*). Dalam hal ini NU memilih mažhab *Syāfi'i* baik itu kitab-kitab Imām asy-Syāfi'i atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama *Syāfi'iyyah* sebagai rujukan dalam mengambil suatu keputusan hukum fiqh, dengan menggunakan metode *qaulī*, *ilhāqī* dan *manhājī* secara berurutan.

Dari uraian di atas juga dapat diketahui persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan NU kaitannya dengan adanya keragaman mažhab dalam hukum Islam

1. Persamaan

- a. Muhammadiyah dan NU sama-sama mengakui adanya keragaman mažhab fiqh yang dinisbatkan kepada para ahli fiqh terdahulu sebagai akibat konkret dari interaksi dialektis Islam dengan lingkungan sosiologisnya pada kurun waktu serta tempat tertentu.
- b. Muhammadiyah dan NU sama-sama mengakui bahwa sumber dari segala sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis.
- c. Dalam suatu kasus tertentu yang terkait dengan adanya keragaman pendapat hukum, NU memiliki metode yang sama dengan Muhammadiyah, yaitu dengan mentarjih pendapat yang paling kuat, baik dari segi dalil maupun maslahatnya.

2. Perbedaan

- a. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan *tajdīd*, yaitu pemurnian, purifikasi, mengembalikan ajaran Islam kepada yang aslinya (kembali kepada al-Qur'an dan Hadis) dan juga modernisasi, pengembangan, penafsiran, pemikiran dan pengamalan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan NU adalah sebagai *Jam'iyyah Diniyyah Islāmiyyah* yang dikenal mengikuti paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang

memiliki apresiasi tinggi terhadap pemikiran hukum Islam para ulama fiqh klasik.

- b. Sebagai gerakan *tajdīd*, maka Muhammadiyah tidak mendasarkan pemikiran hukumnya kepada mažhab tertentu (non-mažhab dan bukan anti-mažhab). Sedangkan NU sebagai gerakan yang mengikuti paham *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, memiliki tradisi pemikiran hukum didasarkan pada kerangka mažhab empat yaitu *Hanāfi*, *Mālikī*, *Syāfi'i* dan *Hanbali*.
- c. Kaitannya dengan bermažhab dalam hukum Islam, bagi orang awam yang belum sampai memiliki kemampuan berijtihād, maka Muhammadiyah lebih menganjurkan untuk *ittibā'*, sedangkan NU menganjurkan untuk bermažhab secara *qaulī*.
- d. Metode tarjih yang digunakan Muhammadiyah bersifat lintas mažhab, sedangkan NU masih dalam ruang lingkup mažhab Syāfi'i.

B. Saran-saran

1. Kaitannya dengan pilihan sikap bermažhab atau tidak, sebagai konsekuensi dari adanya keragaman mažhab fiqh di satu pihak dan seiring dengan tantangan-tantangan baru yang dihadirkan oleh dunia era-globalisasi seperti arah pembangunan, transformasi sosial-politik dan budaya, kemiskinan, pengangguran, nasib kaum buruh, pertanahan, hak asasi manusia (HAM), polusi dan lingkungan hidup serta persoalan-persoalan lain yang lebih bersifat empiris-realistik di pihak lain, yang

semua itu menuntut sumbangan pemikiran dan uluran tangan orgaisasi Islam khususnya Muhammadiyah dan NU untuk dicarikan pemecahannya dalam ranah hukum (*fiqh*), maka upaya untuk merubah cara pandang, peninjauan ulang, reorientasi dan modifikasi baik dalam hal yang menyangkut substansi maupun metodologi menuntut untuk segera dilakukan. Hal ini tentunya dilakukan dengan tanpa mengabaikan warisan pemikiran fiqh klasik yang merupakan bagian dari warisan khasanah pemikiran Islam. Bagi Muhammadiyah pada umumnya dan Majelis Tarjih khususnya, harus segera menyusun sebuah format baru sebagai kerangka metodologi yang lebih sistematis. Jika pada awal berdirinya, Majelis Tarjih dikatakan hanya melakukan *ijtihād jamā'i* yang bersifat *intiqā'ī* atau *tarjīhī*, maka sekarang sudah saatnya *ijtihād* yang dilakukan harus lebih mengarah kepada *insyā'ī*. Begitu juga dengan LBM NU, jika *ijtihād* yang dilakukan dikatakan hanya dalam batas kerangka mažhab Syāfi'i dengan metode *qaūlī*, maka sekarang juga harus segera dilakukan *ijtihād* dengan metode *manhājī*, yang tentunya dengan tidak membatasi hanya dalam kerangka mažhab Syāfi'i saja, akan tetapi lebih ke arah antar lintas mažhab (*Hanāfi*, *Mālikī* dan *Hanbali*). Dengan demikian, meminjam istilah M. Amin Abdullah, maka *"pemekaran dan pengembangan"* dalam wawasan pemikiran ke-Islaman dapat diwujudkan, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagian kalangan pengamat yang menganggap bahwa kedua organisasi Islam ini mengalami kejumudan pemikiran.

2. Terlepas dari adanya perbedaan baik dalam pandangannya tentang bermažhab dalam hukum Islam maupun dalam aspek metode yang ditempuh antara Muhammadiyah dan NU dalam mengatasi adanya keragaman mažhab fiqh, upaya kerja sama dalam bentuk dialog kerangka pemikiran atau metode pengambilan keputusan dan penentuan hukum Islam, nampaknya mulai diagendakan antara kedua institusi hukum Islam yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU. Diskusi dan kalau perlu perdebatan bisa menjadi suatu tradisi yang positif, tidak lagi menjadi suatu pergolakan, pertentangan, konflik serta permusuhan yang negatif. Hal ini penting, kerena untuk mencari dan kemudian diputuskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kerenggangan dan bukan untuk menyeragamkan kerangka pemikiran apalagi keputusan hukum. Sudah barang tentu sekalian untuk menjadikan dan menghadirkan Islam sebagai pegangan yang mampu memberikan jawaban terhadap problematikan zaman yang terus berubah.
3. Kaitannya dengan penelitian ini, maka diperlukan suatu upaya kritik konstruktif dari berbagai pihak yang tentunya diiringi dengan penelitian-penelitian yang berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa suatu gerakan pemikiran khususnya Muhammadiyah dan NU akan selalu memberikan kejutan-kejutan pemikiran baru. Tidak ada suatu kajian yang bersifat final, karena sebuah gerakan pemikiran adalah suatu fenomena historis yang senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan kedinamisan zaman itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

B. Kelompok Hadis

Muslim, Abū-Husain al-, *Sahīh Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Koleksi Hadis-hadis Hukum I*, cet.ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

C. Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, H. Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Amin, M. Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Asy-Syak'ah, Mustafa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa A.M. Basamalah, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Bakry, Sidi Nazhar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, cet. ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995.

- Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Iding Rosyidin Hasan, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, cet. ke-2, Surabaya: Diantama, 2005.
- Madjid, Nurcholis dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Umat Inklusif-Pluralis*, cet. ke- 7, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Matdawam, Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah dan Perkembangannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Karier, 1985.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muzadi, A.Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.
- Najib, Agus Mohammad dkk., "Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam: Pengertian, Unsur Serta Manfaatnya," *Draf Buku Ajar Studi Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam*, ttp.: tnp., t.t.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, alih bahasa M. Fauzi Arifin, cet. ke-1, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005.
- Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Sek. Jen. PBNU, 1999.
- Setiawan, H. Budi dan Budiman, Arief CH. (ed.), *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2007.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Taqwa, Arjuin dkk., "Mazhab-mazhab Fiqh dalam Tinjauan Sosio-Historis," makalah disampaikan pada kuliah pengantar fiqh dan ushul fiqh I, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2004.

D. Kelompok Lain-lain

Abdullah, M. Amin dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Achmad, Nur dkk, *Muhammadiyah Digugat: Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah*, cet. ke-1, Jakarta: Kompas, 2000.

Azizy, Qodri, *Eklektsisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

----, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2003.

Daman, H. Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Hanafi, Ahmad, *Teologi Islam (Ilmu Kalam)*, cet. ke-12. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlussunah wal-Jama'ah: Dalam Tradisi dan Persepsi NU*, cet. ke-3, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Ma'arif, Syafi'i, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2004.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Agama*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Pasha, Mustafa Kamal dan Darban Ahmad Adaby, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, cet. ke-I, Yogyakarta: LPPI, 2000.

----, dan Chusnan, Jusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali, 1988.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Zaini, A. Wahid, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogayakarta: LKPSM: 1994.

